



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
NOMOR: 4 TAHUN 2015**

tentang

**TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwasanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- b. Bahwasanya untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 tahun 2014 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;
7. Keputusan Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Di.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam;

Memperhatikan : Rapat Senat IAIN Palopo tanggal 19 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG TATA TERTIB MAHASISWAIAIN PALOPO.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Pimpinan IAIN Palopo;
2. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan IAIN Palopo;
3. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan institut yang dibentuk oleh Rektor IAIN Palopo diberikan tugas dan wewenang untuk menjaga serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan tata tertib mahasiswa dalam lingkungan IAIN Palopo;
4. Komisi Disiplin adalah adalah suatu badan non-struktural yang dibentuk di tingkat institut/fakultas dalam lingkup IAIN Palopo yang berfungsi melaksanakan penegakan tata tertib, kode etik, norma kehidupan kampus, dan peraturan-peraturan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan yang berlaku dalam lingkup IAIN Palopo;
5. Tata tertib ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi mahasiswa IAIN Palopo;
6. Mahasiswa ialah mahasiswa yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Palopo;
7. Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku di IAIN Palopo;
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Palopo;

9. Larangan adalah sesuatu yang harus dihindari dan/atau tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Palopo;
10. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IAIN Palopo;
11. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di IAIN Palopo;
12. Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar peraturan yang berlaku di IAIN Palopo;
13. Pengurus lembaga kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar pada tahun ajaran berjalan dan menjadi pengurus salah satu organisasi lembaga kemahasiswaan intra universitas;

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi Tata Tertib ini adalah:

1. Untuk menjamin terwujudnya kampus yang berperadaban demi terlaksananya seluruh aktivitas di IAIN Palopo secara tertib, aman, dan tentram;
2. Untuk memberikan perlindungan dan/atau jaminan terhadap hak-hak mahasiswa
3. Untuk memperjelas hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa.

Pasal 3

Tujuan Tata Tertib ini adalah:

1. Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan IAIN Palopo;

2. Untuk memberikan landasan dan arah serta petunjuk teknis bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap, dan perilaku yang berperadaban;
3. Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Palopo yang berperadaban bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

WAKTU DAN PEMANFAATAN FASILITAS

Pasal 4

Penggunaan Waktu dan Fasilitas UIN Alauddin:

1. Jam kerja sekretariat lembaga kemahasiswaan sama dengan jam kerja resmi IAIN Palopo
2. Segala aktivitas lembaga kemahasiswaan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus seizin pejabat yang berwenang untuk itu;
3. Lembaga kemahasiswaan yang ingin menggunakan fasilitas kampus harus seizin pejabat yang berwenang untuk itu;
4. Pengurus atau anggota organisasi lembaga kemahasiswaan yang melakukan aktivitas organisasi di luar waktu yang telah ditetapkan harus menunjukkan surat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bagi kegiatan organisasi intra tingkat universitas, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bagi kegiatan organisasi tingkat fakultas dan jurusan.

Pasal 5

Penyampaian pesan dan pikiran dalam lingkungan kampus :

1. Menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, dan pendapat oleh pengurus dan/atau anggota lembaga kemahasiswaan dalam bentuk pemasangan spanduk, baliho, poster, pamflet, selebaran dan/atau yang dapat dipersamakan dengan alat-alat media tersebut dalam

lingkungan dan/atau sekitar kampus harus seizin pejabat yang berwenang untuk itu, serta harus mengindahkan ketertiban dan keindahan kampus;

2. Spanduk, baliho, poster, pamflet, selebaran dan/atau yang dapat dipersamakan dengan alat-alat tersebut yang telah dipasang, dipajang, dipamerkan dan/atau dipertontonkan harus dilepas dan/atau dibersihkan kembali paling lambat tujuh hari setelah acara berakhir;
3. Selain organisasi kemahasiswaan intra kurukuler tidak diperkenankan memasang spanduk, baliho, pamflet dan semacamnya, kecuali seizin pejabat yang berwenang kampus;
4. Penyampaian aspirasi secara lisan tidak boleh melanggar nilai-nilai etika, kesopanan, kesantunan, dan akhlak mulia serta tidak mengganggu ketertiban umum;

Pasal 6

Sumbangan pemikiran atau sosial kontrol:

1. Sumbangan pemikiran berupa sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan/atau institut atau fakultas oleh mahasiswa harus melalui Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Palopo;
2. Pengurus dan anggota Lembaga Kemahasiswaan IAIN Palopo wajib memenuhi tatakrama pergaulan dalam kampus peradaban dalam bentuk menghargai pendapat, pikiran, dan pandangan orang dan/atau pihak lain serta sesama anggota atau pengurus lembaga kemahasiswaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Setiap mahasiswa IAIN Palopo mempunyai hak:

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab;
2. Mendapat bimbingan dan arahan dari pimpinan dan dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Memperoleh kesempatan dan perlakuan serta pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh kesempatan dan perlakuan serta pelayanan prima;
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi intra kemahasiswaan IAIN Palopo;
7. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara santun dan konstruktif;
8. Memperoleh penghargaan dari IAIN Palopo bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban umum mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku serta Kode Etik Mahasiswa IAIN Palopo;
2. Menjaga dan memelihara citra serta nama baik IAIN Palopo, baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku baik di tingkat institut maupun di fakultas;
4. Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat;

5. Memelihara batas-batas pergaulan sopan santun sesuai dengan norma kesusilaan dan agama.

Pasal 9

Kewajiban khusus mahasiswa:

1. Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan, dan memelihara ketenangan serta ketertiban lalu lintas;
2. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah ditentukan;
3. Hormat dan menjunjung tinggi akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa serta kepada pihak-pihak lainnya yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus;
4. Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus;
5. Turut serta dalam kegiatan tingkat institut/fakultas berupa kegiatan upacara atau semacamnya, baik secara perorangan ataupun kelembagaan apabila dibutuhkan;
6. Memelihara dan bertanggung jawabkan sarana dan prasarana terutama yang ada pada sekretariat lembaga kemahasiswaan;
7. Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas Peraturan Tata Tertib ini kepada pejabat berwenang;
8. Berpakaian rapi, sopan, bersih, dan/atau Islami;
 - a. Pakaian mahasiswa putra dalam kegiatan kampus terdiri dari celana panjang, sepatu, dan baju kemeja (kecuali kegiatan olahraga);
 - b. Pakaian mahasiswa putri dalam kegiatan kampus terdiri dari baju lengan panjang dengan ukuran baju paling tinggi 10 cm di atas lutut dan berjilbab (menutup kepala dan dada)
 - c. Rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki, dan bersepatu yang pantas, kecuali kegiatan olahraga;

9. Menggunakan umum IAIN Palopo atas izin atas sepengetahuan pejabat atau staf yang berwenang.

BAB V
LARANGAN
Pasal 10

Setiap Mahasiswa IAIN Palopo dilarang:

1. Melanggar Tata Tertib Ujian;
2. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran ilmiah seperti menciptakan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau membuat orang lain;
3. Memalsukan dan/atau membuat palsu nilai, tanda tangan, cap stempel, ijasah, dan surat keterangan yang terkait dengan kegiatan akademik dan administrasi lainnya;
4. Memakai sandal, sepatu sandal, baju kaos, celana jeans yang ketat dan kumal selama mengikuti kegiatan perkuliahan, pelayanan administrasi dan akademik;
5. Berpakaian ketat, tembus pandang dan baju pendek bagi mahasiswa putri;
6. Menggunakan kalung, anting dan berambut berwarna yang tidak alami, atau panjang/gondrong bagi mahasiswa putra;
7. Berdandan berlebihan termasuk memakai gelang kaki bagi mahasiswa putri;
8. Merokok didalam gedung;
9. Membuang sampah yang bukan pada tempatnya.
10. Mengeluarkan, memindahkan, dan merusak fasilitas meubiler yang ada dikampus;
11. Menginap di dalam kampus tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
12. Duduk berdempetan/berbaur saat kuliah antara mahasiswa putra dan putri;

13. Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah pada perbuatan asusila dan pelanggaran norma agama;
14. Berboncengan antara mahasiswa putra dan putri yang bukan muhrimnya dengan cara memeluk;
15. Mengunjungi tempat-tempat maksiat (seperti kompleks pelacuran tempat perjudian dan diskotik), kecuali mendapat izin dari fakultas/institut untuk keperluan akademik;
16. Memiliki, menyimpan, membawa, dan menggunakan senjata tajam dan senjata api serta bahan peledak di dalam dan/atau di luar kampus;
17. Memiliki, menyimpan, membawa, mengadakan, dan mempergunakan segala macam obat-obatan terlarang, narkotika, dan minuman keras serta obat adiktif lainnya;
18. Memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, menjual dan atau menyewa media-media pornoaksi dan pornografi;
19. Melakukan penganiayaan, perkelahian, tawuran (perkelahian massal) dan atau segala bentuk kekerasan dan perilaku narkis lainnya;
20. Memiliki, menyimpan, membawa, menjual, dan/atau menyewakan karya tulis/buku terlarang;
21. Menteror, mengancam, menghina, memfitnah dan/atau menyakiti secara fisik dan psikis dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan orang-orang yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus;
22. Melakukan tindakan kriminal dalam kampus dan/atau diluar kampus;
23. Melakukan tindakan amoral dan asusila;
24. Menjadikan sekertariat organisasi lembaga kemahasiswaan sebagai tempat menginap;
25. Melakukan sesuatu yang menurut kepatutan dalam pergaulan hidup di perguruan tinggi melanggar

- peraturan berdasarkan penilaian pimpinan institut dan/atau pimpinan fakultas;
26. Membuat tempat istirahat (seperti bale-bale).
 27. Memobilisasi mahasiswa yang sementara mengikuti perkuliahan untuk melakukan aksi demonstrasi.
 28. Mengganggu/merusak suasana pembelajaran, perkantoran, tamu institut dan tamu fakultas.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 11

Pelanggaran terhadap tata tertib ini dikategorikan atas tiga jenis, yaitu:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Palopo serta masih dapat dibina oleh pimpinan fakultas/institut, yaitu pasal 10 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Palopo dan masih dapat ditolerir oleh dewan kehormatan tata tertib yaitu pasal 10, 11, 12, 13, 14, 26, dan 27;
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir oleh dewan kehormatan tata tertib, yaitu pasal 10 angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 28.

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

Ketentuan sanksi:

1. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam tata tertib ini;
2. Pemberian sanksi, dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses penelitian masalah secara cermat dan adil;
3. Sebelum sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, terlebih dahulu dapat dibahas dan dikaji oleh kkomisi disiplin atas permintaan dan/atau laporan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memfinalisasi penetapan sanksi oleh komisi disiplin;
4. Kasus yang memerlukan proses hukum pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atas rekomendasi pejabat yang berwenang memfinalisasi penetapan sanksi atau laporan pihak korban dan/atau keluarga korban.

Pasal 13

Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tata tertib ini dikategorikan dalam tiga jenis:

1. Sanksi ringan adalah:
 - a. Sanksi moral berupa permintaan maaf;
 - b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan/atau hilang;
 - c. Teguran/peringatan secara lisan dan/atau tulisan;
 - d. Surat peringatan tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali;

- e. Dikeluarkan dari ruang kuliah;
 - f. Sanksi lain yang digolongkan ringan.
2. Sanksi sedang adalah:
- a. Tidak berhak mengikuti pelayanan administrasi akademik dan/atau kemahasiswaan;
 - b. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/skripsi dan tesis;
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
 - d. Tidak mendapat pelayanan administratif;
 - e. Tidak diperbolehkan duduk sebagai fungsionaris pada lembaga kemahasiswaan;
 - f. Skorsing satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan /atau kemahasiswaan;
 - g. Penangguhan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
 - h. Sanksi lainnya yang digolongkan sanksi sedang.
3. Sanksi berat adalah;
- a. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat;
 - b. Pemberhentian atau pemecatan statusnya sebagai mahasiswa dengan hormat;
 - c. Pemberhentian atau pemecatan statusnya sebagai mahasiswa dengan tidak hormat.

Pasal 14

Pihak yang berwenang menetapkan sanksi:

- 1. Pihak yang berwenang terdiri atas rektor, dekan, direktur pascasarjana, dosen, dan karyawan;
- 2. Karyawan berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/atau tidak memberikan pelayanan administrasi;

3. Dosen berwenang mengawasi dan memberikan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/atau tidak memberikan pelayanan konsultatif atau mengeluarkan dari ruang kuliah
4. Dekan dan direktur pascasarjana berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk sanksi moral berupa permintaan maaf, sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan/atau hilang, teguran/peringatan secara lisan dan/atau tulisan, surat peringatan tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali; tidak berhak mengikuti pelayanan akademik dan/atau kemahasiswaan, penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/skripsi, dan tesis; tidak boleh mengikuti ujian; tidak mendapatkann pelayanan administrasi, penangguhan ijazah dan/atau transkrip nilai asli; tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, memberikan skorsing, melaporkan kepada komisi disiplin jika sanksi yang akan dikenakan sanksi sedang dan berat;
5. Rektor berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi berat dalam bentuk memberhentikan mahasiswa dengan hormat atau tidak hormat atas usul dewan kehormatan;

Pasal 15

Proses penjatuhan sanksi:

1. Dosen/karyawan mengenakan sanksi berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap mahasiswa;
2. Dekan/direktur mengenakan sanksi dengan persetujuan rapat pimpinan fakultas/pascasarjana;

3. Rektor mengenakan sanksi atas usul dewan kehormatan tata tertib;
4. Sebelum menjatuhkan sanksi, rektor dapat meminta secara tertulis kepada komisi disiplin untuk membahas dan mengkaji kasus mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berat;
5. Dalam membahas dan mengkaji permintaan rektor sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) pasal ini, disiplin menetapkan keputusan tentang terbukti tidaknya pelanggaran yang dituduhkan kepada mahasiswa bersangkutan, untuk kemudian dijadikan dasar oleh komisi disiplin mengajukan rekomendasi kepada rektor untuk ditindaklanjuti;
6. Jika putusan dan rekomendasi komisi disiplin berisi penjatuhan sanksi pemecatan dengan hormat atau dengan tidak terhormat, maka komisi disiplin harus menyampaikan rekomendasi yang dilampiri keputusan lengkap komisi disiplin kepada Rektor dan tembusan kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib;
7. Dalam tenggang waktu 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya keputusan dan rekomendasi komisi disiplin, dewan kehormatan tata tertib harus mengadakan sidang untuk mengambil keputusan untuk dijadikan dasar usulan pemecatan secara tertulis kepada rektor;
8. Substansi usulan dewan Kehormatan tata Tertib kepada Rektor, tembusannya harus disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan;
9. Dalam tenggang waktu 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya usulan pemecatan oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib kepada Rektor, mahasiswa bersangkutan

- dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan tata tertib;
10. Atas surat keberatan mahasiswa bersangkutan, Dewan Kehormatan Tata Tertib harus mwngadakan sidang kembali dengan menghadirkan mahasiswa bersangkutan untuk memberikan kesempatan membela diri;
 11. Sidang Dewan kehormatan Tata Tertib sebagaimana dimaksud angka 10 pasal ini dijadikan dasar bagi Dewan kehormatan mengajukan kembali usulan secara tertulis kepada Rektor;
 12. Usulan Dewan Kehorrmatan dan rekomendasi Komisi Disiplin dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh rektor menjatuhkan sanksi berat terhadap mahasiswa bersangkutan;
 13. Penetapan sanksi berat terhadap mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan tata tertib ini, maka ketentuan-ketentuan tata tertib mahasiswa lainnya yang bertentangan dengan peraturan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraaturan tata tertib ini akan diatur kemudian.

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 424 tahun 2013 tentang tata tertib mahasiswa IAIN Palopo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALOPO

PADA TANGGAL : 20 November 2015

REKTOR IAIN PALOPO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a few horizontal strokes at the bottom.

ABDUL PIROL



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO
NOMOR: 4 TAHUN 2015**

tentang

KODE ETIK MAHASISWA IAIN PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang :
- a. Bahwa hanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
 - b. Bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tidak sesuai dengan tuuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan padas huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-UndangRI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 tahun 2014 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 jo nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani surat keputusan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 tahun 2007 tentang statuta IAIN Palopo;
9. Keputusan Dirjen nomor 1741 tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.1/255/2007 tentang

Tata Tertib Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : Rapat senat IAIN Palopo tanggal 19Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG KODE ETIK MAHASISWA IAIN PALOPO**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Kode etik mahasiswa IAIN Palopo dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa IAIN yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai warga civitas akademika, pribadi muslim, dan sebagai anggota masyarakat;
2. Mahasiswa adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Palopo.

BAB II HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK MAHASISWA

Pasal 2

Mahasiswa IAIN Palopo adalah mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran Islam, ilmiah, rasional, kritis, jujur, sopan, beradab, dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis, dan objektif serta mampu mengadakan interaksi secara profesional.

Pasal 3

Karakteristik mahasiswa IAIN Palopo meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt.;
2. Taat kepada nilai-nilai pancasila dan UUD Negara RI 1945;
3. Tawakkal setelah adanya ikhtiar dan perhitungan;
4. Kesiediaan dan terbuka terhadap pembaruan dan kemajuan;
5. Berorientasi pada masyarakat dan masa depan;
6. Selalu berencana dalam setiap tindakan;
7. Menghargai efisiensi dan efektivitas, menjaga harga diri, menghargai orang lain dan memelihara nama baik almamater;
8. Percaya kepada diri sendiri;
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi, keadilan dan kejujuran.

BAB III

PERANAN MAHASISWA IAIN PALOPO

Pasal 4

1. Mahasiswa IAIN Palopo wajib melaksanakan syariat Islam, mengamalkan pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia
3. Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup beragama, di kampus maupun di luar kampus;
4. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan demi terciptanya kampus peradaban.

Pasal 5

Sebagai insan akademis:

1. Mendalami, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
2. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mengembangkan IAIN Palopo serta dunia pendidikan pada umumnya;
3. Menjaga dan meningkatkan silaturahmi antar sesama mahasiswa.

BAB IV ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK

Pasal 6

Sebagai mahasiswa IAIN Palopo wajib menjunjung tinggi nama baik almamater dan berorientasi pada pencerdasan, pencerahan, dan prestasi:

1. Mahasiswa memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk peran sosial kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembaruan dan pengembangan bangsa;
2. Mahasiswa menghargai pandangan dan pendapat dosen, mahasiswa atau pendapat orang lain sesuai etika dan ajaran agama Islam;
3. Mahasiswa membina suasana pergaulan yang Islami di dalam kampus untuk menunjang proses belajar mengajar;
4. Mahasiswa menyalurkan inspirasinya melalui lembaga kemahasiswaan di dalam kampus untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab;

5. Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Institut harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
6. Mahasiswa membina suasana kehidupan kampus yang ber peradaban;
7. Mahasiswa tidak dibenarkan mencacimaki dosen dan pegawai baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pasal 7

Mahasiswa IAIN palopo hendaknya:

1. Mengutamakan nilai-nilai ilmiah dan akhlakiah dalam mengembangkan kampus peradaban;
2. Mencerminkan integrasi keilmuan untuk terciptanya kepribadian yang utuh dan saleh;
3. Dengan berlandaskan kebebasan mimbar, mahasiswa wajib membela keadilan, kejujuran dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat dan terutama kepada Allah swt.
4. Mengutamakan nilai-nilai rasional dan objektif ilmiah dengan cara-cara demokratis.

Pasal 8

Sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas pengembangan dan pengamalan ilmu bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama:

1. Menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
2. Mengemukakan pendapat mengenai materi dan metode pendidikan yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa mematuhi tata tertib dan aturan-aturan akademik.

Pasal 10

1. Dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa harus menati tata tertib, peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan;
2. Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa menaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di laboratorium;
3. Dalam menggunakan fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) tersebut, mahasiswa menjaga terlaksananya tatib administrasi.

Pasal 11

Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana dengan tidak merusak, mengotori, mengecat, menempel, menggambar, dan/atau mencoret dinding, lantai, koridor, lapangan, jalanan, tempat parkir, dan lain-lain.

BAB V

ETIKA DAN ESTETIKA BERGAUL DI DALAM KAMPUS

Pasal 12

1. Mahasiswa harus mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak, sopan santun yang menggambarkan identitas mahasiswa yang ber peradaban;
2. Mahasiswa wajib mempunyai loyalitas yng tinggi terhadap almamaternya;

3. Mahasiswa wajib mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademik;
4. Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah laku;
5. Mahasiswa harus menjaga dan meningkatkan ukhuwa Islamiah dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamater;
6. Mahasiswa harus menjaga dan membatasi pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam;
7. Mahasiswa harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi dengan segala perbedaan yang ada serta bergaul secara baik sesuai etika peradaban;
8. Mahasiswa harus menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan pegawai demi terjaganya kehormatan, harkat dan martabat.

Pasal 13

Penampilan mahasiswa IAIN Palopo:

1. Mahasiswa harus berpakaian Islami dalam dan luar kampus;
2. Mahasiswa tidak boleh menggunakan pakaian atau kostum yang sobek;
3. Mahasiswa laki-laki tidak boleh berambut gondrong;
4. Mahasiswa perempuan harus memakai rok panjang;
5. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dalam kampus;
6. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kampus serta tidak dibenarkan duduk di tangga.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

Hal-hal yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Ketua STAIN Nomor 211.B/2014 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa STAIN Palopo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALOPO
PADA TANGGAL : 20 November 2015

REKTOR IAIN PALOPO



ABDUL PIROL



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
NOMOR: 4 TAHUN 2015**

tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PUTUS
STUDI MAHASISWA IAIN PALOPO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa hanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- b. Bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 tahun 2014 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;
7. Keputusan Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Di.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam.

Memperhatikan : Rapat Senat IAIN Palopo tanggal 19 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PUTUS STUDI MAHASISWA IAIN PALOPO.**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Rektor adalah Pimpinan IAIN Palopo;
2. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam Lingkungan IAIN Palopo;
3. Dewan Kehormatan adalah badan non struktural institut yang dibentuk oleh Rektor IAIN Palopo diberikan tugas dan wewenang untuk menjaga serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan tata tertib mahasiswa dalam lingkungan IAIN Palopo;
4. Komisi Disiplin adalah adalah suatu badan non-struktural yang dibentuk di tingkat institut/fakultas dalam lingkup IAIN Palopo yang berfungsi melaksanakan penegakan tata tertib, kode etik, norma kehidupan kampus, dan peraturan-peraturan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan yang berlaku dalam lingkup IAIN Palopo;
5. Mahasiswa adalah mahasiswa IAIN Palopo yang melakukan heregistrasi atau pendaftaran ulang setiap semester dan terdaftar ulang setiap semester dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;

6. Pemberhentian adalah mahasiswa yang diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Palopo;
7. Putus Studi adalah mahasiswa yang gugur haknya sebagai mahasiswa IAIN Palopo;
8. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik, pedoman edukasi IAIN Palopo, Kode etik, dan peraturan tata tertib peraturan mahasiswa IAIN Palopo;
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
10. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga intra IAIN Palopo yang dibentuk oleh Rektor dan Dekan Fakultas.

BAB II PEMBERHENTIAN MAHASISWA

Pasal 2

1. Mahasiswa yang diberhentikan dengan hormat adalah mahasiswa yang diberhentikan dan dapat diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
2. Mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah mahasiswa yang diberhentikan dan tidak dapat diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
3. Mahasiswa yang diberhentikan dengan hormat adalah mahasiswa yang melakukan perbuatan:
 - a. Membuat surat keterangan palsu atau mengubah surat keterangan untuk dirinya dengan mengatasnamakan person atau pejabat/karyawan dari satu unit kerja IAIN Palopo.

- b. Menghina, memfitnah, dan memaki atau menyakiti dosen, karyawan dan/atau sesama mahasiswa dengan lisan atau tulisan, sikap dan/atau tindakan lainnya.
 - c. Mencemarkan nama baik IAIN Palopo baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan.
 - d. Menandatangani dan mengirimkan surat selebaran atas nama person atau badan dan atau organisasi yang mengatasnamakan lembaga kemahasiswaan IAIN Palopo di luar dari lembaga intra Kemahasiswaan IAIN Palopo yang ditetapkan oleh rektor dan Dekan Fakultas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan moril.
 - e. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan lembaga ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
4. Mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah mahasiswa yang melakukan perbuatan:
- a. Memukul atau menyuruh orang lain memukul, melukai dan melakukan tindak criminal lainnya terhadap dosen, karyawan dan atau mahasiswa lainnya.
 - b. Melakukan pelecehan seksual dan perzinahan, baik didalam kampus maupun diluar kampus.
 - c. Melakukan pencurian dan membantu terjadinya pencurian dalam kampus.
 - d. Menodai, merusak dan menyalah gunakan sarana dan prasarana kampus.

BAB III

TEGURAN/PERINGATAN TERTULIS DAN SKORSING

Pasal 3

1. Diberi teguran dan peringatan tertulis kepada mahasiswa:
 - a. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kampus.
2. Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan satu semester atau lebih, apabila melakukan;
 - a. Kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktek perjokian.
 - b. Pemalsuan nilai, tandatangan, dan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi ataupun kemahasiswaan.
 - c. Ancaman/menteror dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lain terhadap dosen dan karyawan.
 - d. Mewakili atau diwakili mengikuti ujian.

BAB IV

PUTUS STUDI

Pasal 4

1. Mahasiswa gugur haknya sebagai mahasiswa apabila tidak melakukan registrasi dan heregistrasi.
2. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi efektif tetapi belum dapat menyelesaikan studinya, dinyatakan putus studi.

3. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi 2 semester tetapi IPK nya tidak mencapai 2.00, dinyatakan putus studi.

Pasal 5

1. Batas putus studi sebagaimana disebutkan pasal 4 (1) adalah pada saat penutupan pembayaran SPP dan her-registrasi mahasiswa dinyatakan berakhir.
2. Batas putus studi sebagaimana disebutkan pasal 4 (2), adalah pada akhir tahun akademik berjalan bagi mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi efektif (14 semester), tetapi tidak dapat menyelesaikan studinya pada tanggal 31 Agustus tahun akademik berjalan .
3. Batas putus studi sebagaimana disebutkan pasal 4 (3), adalah setiap akhir semester pada tahun akademik berjalan.

BAB V

PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKANSANKSI

Pasal 6

1. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran mahasiswa sebagaimana disebutkan pasal 2, 3, dan 4 adalah dekan Fakultas;
2. Keputusan pemberhentian, putus studi, teguran, peringatan tertulis, dan skorsing ditembuskan kepada orang tua wali mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VI
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN
REHABILITASI

Pasal 7

Pelapor berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN Palopo

Pasal 8

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar pasal 2, 3, dan 4 di atas, sebelum dijatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan diri pada pihak yang berwenang

Pasal 9

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya keputusan Rektor IAIN Palopo ini, segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

DITETAPKAN DI : PALOPO
PADA TANGGAL : 20 November 2015

REKTOR IAIN PALOPO



ABDUL PIROL

LAMPIRAN:



